



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG PERKARANYA DISELESAIKAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF

NOMOR: B- 2014/L.10/Cp.2/05/2025
NOMOR: 120.23/KDH.160/NK-03/2025
NOMOR: 160/2/MoU-DPRD/V/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-05-2025) bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|--|
| I. TEGUH
SUBROTO | : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjungpinang, Jalan Sei. Timun, No.1, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II. ANSAR AHMAD | : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Presiden |

Nomor: 15/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. IMAN SUTIAWAN

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pulau Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4186 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). PIHAK KESATU adalah Lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (2). Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3). Bahwa PIHAK KETIGA merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memiliki fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.
- (4). Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b dan huruf c, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerja sama menindaklanjuti penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara tahun 2020 Nomor 811);
13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/AJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
14. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa;
15. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Bahwa dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah penanganan terhadap pelaku

tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyediaan data, informasi dan atau konsultasi terkait penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang meliputi peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia antara lain penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, pelatihan ketenagakerjaan dan rehabilitasi;
- c. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang tercatat sebagai penduduk provinsi Kepulauan Riau;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini, PIHAK KESATU akan terlebih dahulu:
 - a. Mengajukan surat permintaan dukungan dalam rangka penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kejaksaan Negeri, selanjutnya melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi terkait data pelaku kepada pihak yang tugas dan fungsinya dapat menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana;
 - b. Menerima penyerahan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kejaksaan Negeri;
 - c. Menyerahkan/menempatkan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada pihak yang tugas dan fungsinya dapat menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana;
 - d. Memberitahukan kepada pihak keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - e. Menyampaikan tembusan surat pemberitahuan kepada keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa pelaku telah selesai

dilakukan penanganan oleh pihak yang menangani ke
Kejaksaan Negeri;

f. Melengkapi administrasi yang diperlukan oleh PARA PIHAK.

(2) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:

- a. Memberikan fasilitasi Jaminan Kesehatan bagi pelaku yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Melakukan pendampingan Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- c. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
- d. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.

(3) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:

- a. Menyediakan layanan rehabilitasi sosial antara lain: asesmen, konseling, terapi psikososial dan program pembinaan mental serta sosial untuk membantu klien dalam memulihkan diri dari dampak psikologis dan sosial;
- b. Memfasilitasi akses program bantuan sosial dalam rangka pemulihan masalah ekonomi pelaku;
- c. Memberikan keterampilan dan kewirausahaan dalam rangka mempersiapkan pelaku menjadi individu yang mandiri dan produktif;
- d. Memberikan pendampingan sosial kepada klien dalam proses reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat;
- e. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
- f. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.

(4) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:

- a. Memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan jadwal

- yang tersedia antara lain: keahlian pengelasan, Otomotif, Elektronika, Teknik Listrik, Teknik Pendingin, Menjahit, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Memberikan informasi lowongan kerja kepada pelaku dan merekomendasikan keahlian pelaku kepada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian pelaku;
 - c. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - d. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.
- (5) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau serta Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dinas dapat melakukan:
- a. Memberikan Rehabilitasi Edukatif bagi pelaku/korban narkoba, yang bertujuan untuk membantu seseorang memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal melalui bidang-bidang terapi:
 - (a) Menulis Kreatif;
 - (b) Keterampilan Bermusik;
 - (c) Keterampilan Kriya Kayu; dan
 - (d) Keterampilan Melukis.
 - b. Memberikan referensi bagi pelaku selain kasus narkoba untuk mengikuti pendidikan formal Kejar, Paket C bagi yang berpendidikan terakhir SMP/MTs;
 - c. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - d. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.
- (6) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:
- a. Memberikan pemahaman, pelatihan dan memfasilitasi pelaku untuk berwirausaha dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk mendorong pelaku menjadi anggota koperasi;

- c. Menumbuhkembangkan UMKM yang sudah berhasil diciptakan oleh pelaku untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
 - d. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - e. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.
- (7) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:
- a. Memberikan pelatihan sesuai jadwal yang tersedia kepada pelaku untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berhasil menciptakan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB);
 - b. Membantu mempromosikan produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah berhasil diciptakan oleh pelaku;
 - c. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - d. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.
- (8) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:
- a. Memberikan dukungan dan/atau bantuan kepada pelaku yang sudah berhasil menciptakan UMKM (pelaku usaha) berupa:
 - (a) Bantuan keuangan;
 - (b) Fasilitasi permodalan;
 - (c) Sarana dan prasarana;
 - (d) Pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - (e) Informasi usaha; dan/atau
 - (f) Promosi dan pemasaran.
 - b. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - c. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku

tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.

- (9) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan;
- a. Memberikan bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jadwal tersedia kepada pelaku terkait pertanian dan usaha peternakan;
 - b. Memberikan bantuan kepada pelaku dalam bentuk uang atau barang berupa benih/bibit temak, pupuk, benih/bibit tanaman, pakan ternak, bahan pakan dan bantuan lain terkait pertanian dan peternakan;
 - c. Membantu mempromosikan produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah berhasil diciptakan oleh pelaku;
 - d. Memberikan pembinaan, pelatihan produksi pangan lokal kepada pelaku dan pengembangan pengolahan pangan;
 - e. Membantu mendistribusikan/memasarkan hasil pengolahan pangan lokal yang diproduksi oleh pelaku;
 - f. Memberikan akses kepada pelaku untuk melakukan pengolahan lahan yang terbengkalai sebagai program ketahanan pangan;
 - g. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - h. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.

Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:

- a. Memberikan pelatihan/bimbingan sesuai dengan jadwal teknis budidaya ikan kepada pelaku;
- b. Memberikan bantuan benih ikan bagi pelaku yang telah menjadi peserta pelatihan;
- c. Membantu melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari pelaku;
- d. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
- e. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.

- (10) Setelah berkoordinasi dan menerima informasi terkait data pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dari PIHAK KESATU, selanjutnya Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan:
- a. Dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima penyerahan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif, melakukan tindakan medis untuk membantu klien dalam menjalani detoksifikasi dan mengatasi gejala putus zat atau *Fase Medical Physciatric Evaluation* (MPE) untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan fisik dan/atau psikis akibat dikurangi/dihentikannya penggunaan NAPZA;
 - b. Melakukan rehabilitasi dan/atau rehabilitasi lanjutan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - c. Melakukan terapi psikososial yang berkolaborasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - d. Melakukan rehabilitasi psikososial dan melakukan pemeriksaan medis rutin sesuai dengan rekomendasi tim dokter;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang instalasi untuk penanganan pelaku penyalahguna Narkotika dan Psikotropika;
 - f. Melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna Narkotika dan Psikotropika;
 - g. Membuat surat tentang perkembangan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU;
 - h. Membuat surat tentang selesainya penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada PIHAK KESATU.
- (11) Program dan Kegiatan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah;
- (12) Segala ketentuan diatas belum dapat dilaksanakan, sampai anggaran tersedia pada (DPA) Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 5 SOSIALISASI

PARA PIHAK melakukan sosialisasi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada para pegawai di lingkungan kerjanya, masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait yang dianggap perlu.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan Tanggung jawab PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:

1. PARA PIHAK melakukan Kerja Sama berdasarkan atas tugas dan fungsi, juknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KESATU bertugas menyampaikan Rekomendasi Keadilan Restoratif kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA disertai dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan, sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan Keadilan Restoratif.
3. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertugas menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan dalam rangka pelaksanaan Keadilan Restoratif.
4. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertanggungjawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keadilaan Restoratif yang dilakukan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaku dengan mengunjungi tempat pelaku melakukan aktivitas dan terhadap hasil pemantauan dilakukan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh pihak yang melakukan evaluasi kepada pihak lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban menyimpan, melindungi, menjaga kerahasiaan, mengamankan terhadap data, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data, dokumen dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini;
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
Keadaan Kahar

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Keadaan Kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa Keadaan Kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah

satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Setiap korespondensi diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepakatan, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau Pos-el dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a PIHAK PERTAMA

KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

u.p. : Asisten Tindak Pidana Umum
Alamat : Jl. Sungai Timun No.1
Senggarang, Tanjungpinang
Telepon : (0771)7333032
Pos-el : -

b PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

u.p. : Inspektorat Daerah
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
"Bandar Seri Kota Piring", Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung C1, Lantai
2 & 3, Pulau Dompok Seri Darul Makmur,
Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon : (0771) 4575019
Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

c PIHAK KETIGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

u.p. : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Telepon : (0771) - 4576000
Pos-el : dprdkepri@kepriprov.go.id

Adapun PIHAK KEDUA juga terdiri atas beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. u.p. : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Raja Jaafar
Lantai 2 dan 3 Pulau Dompak Seri Darul
Makmur Tanjungpinang
Telepon/HP : 081364669793
Pos-el : dinkes@kepriprov.go.id
2. u.p. : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah Tanjungpinang
Telepon/HP :
Pos-el : Sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
3. u.p. : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Jalan D.I Pandjaitan Km No 12 Lt. I Tanjung
pinang
Telepon/HP : 081981210799
Pos-el : disnakertrans@kepriprov.go.id
4. u.p. : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
Tanjungpinang
Telepon/HP : (0771) 443032
Pos-el : disdik@kepriprov.go.id
5. u.p. : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah Gedung Engku
Putri Lembaga adat Melayu Pulau Dompak
Tanjungpinang
Telepon/HP : 081364059909
Pos-el : budayakepri5@gmail.com
6. u.p. : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng
Marewah Lantai 1&2 Pulau Dompak Seri Darul
Makmur-Tanjungpinang

- Telepon/HP : -
Pos-el : dispar@kepripov.go.id
7. u.p. : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng
Marewah Lantai 3 Pulau Dompok Seri Darul
Makmur Tanjungpinang
Telepon/HP : 081372222236
Pos-el : Diskopukmprovinsikepri@gmail.com
8. u.p. : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng
Marewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur-
Tanjungpinang
Telepon/HP : (0771) 4575157
Pos-el : disperindag@kepripov.go.id
9. u.p. : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng
Kamboja B2 Lt. 3, Pulau Dompok Seri Darul
Makmur-Tanjungpinang
Telepon/HP : 085264246904
Pos-el : dpmddukcapil@kepripov.go.id
10. u.p. : Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan
Riau
Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah
Pulau Dompok Tanjungpinang
Telepon/HP : 085272021979
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com
11. u.p. : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung B-2 Lantai 2
Pulau Dompok Seri Darul Makmur-
Tanjungpinang

- Telepon/HP : 081266639990
Pos-el : dkph2kh@gmail.com
12. u.p. : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng
Kamboja Gedung B2 Lt. 1 dan Lt. 2 Pulau
Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Telepon/HP : (0771) 4575157/082284097974
Pos-el : dkp.kepriau@gmail.com
13. u.p. : Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Indun Suri – Simpang Busung No. 1
Tanjung Uban
Telepon/HP : (0771) 482655, 482796
Pos-el : rskjkoehd@kepriprov.goid

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK PERTAMA memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah administrasi masing-masing;
- (2) PIHAK KEDUA akan mengkoordinasikan Bupati/Walikota se-wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Bupati/Wali Kota di wilayah hukum masing masing;
- (3) PIHAK KETIGA akan mengkoordinasikan Ketua DPRD se-wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan dengan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah hukum masing masing;
- (4) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

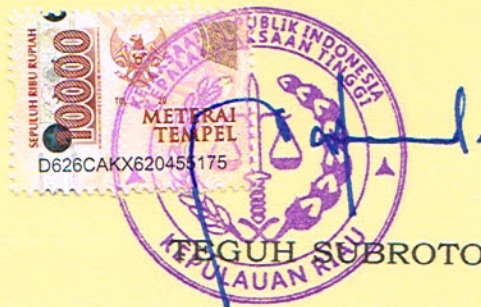
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



TEGUH SUBROTO

PIHAK KETIGA,



IMAN SUTIAWAN

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



TEGUH SUBROTO

PIHAK KETIGA,



IMAN SUTIAWAN

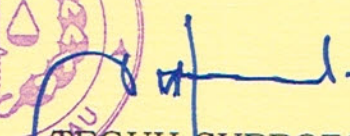
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



TEGUH SUBROTO

PIHAK KETIGA,



IMAN SUTIAWAN

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : B- 2014/L.10/Cp.2/05/2025
Nomor : 120.23/KDH.160/NK-03/2025
Nomor : 160/2/MoU-DPRD/V/2025
Tanggal : 26 Mei 2025
Tentang : Penanganan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Yang Perkaranya
Diselesaikan Berdasarkan
Keadilan Restoratif

RENCANA KEGIATAN
PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG PERKARANYA DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

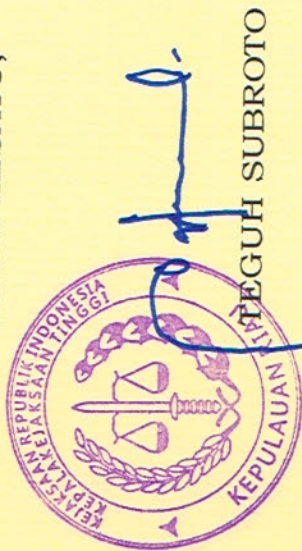
NO	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penandatanganan Nota Kesepakatan.	Provinsi Kepulauan Riau	Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK	√			Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau
2.	Mengkoordinasikan Nota Kesepakatan dengan masing-masing pihak terkait.			√	√	√	
3.	Menyusun perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan Keadilan Restoratif.			√	√	√	

4.	Melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan Keadilan Restoratif.	Provinsi Kepulauan Riau	Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK	✓	✓	✓	Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau
5.	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keadilan Restoratif.						

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



4.	Melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan Keadilan Restoratif.	Provinsi Kepulauan Riau	Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK	√	√	√	Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau
5.	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keadilan Restoratif.						

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



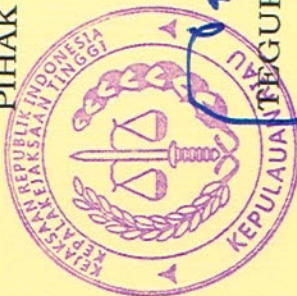
4.	Melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan Keadilan Restoratif.	Provinsi Kepulauan Riau	Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK	✓	✓	✓	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau
5.	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keadilan Restoratif.						

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



TEGUH SUBROTO

PIHAK KETIGA,



IMAN SUTIAWAN